



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya memberikan perhatian dan kepedulian untuk meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia dan/atau masyarakat melalui pemberian Santunan Kematian;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada Ahli Waris dari Mending yang tercantum dalam Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan syarat tertentu atau kepada salah satu pengurus Rukun Tetangga atau pengurus Rukun Warga jika Mending tidak memiliki Ahli Waris.
2. Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut Data Penduduk KSJPS adalah data yang ditetapkan ke dalam Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
4. Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS adalah bukti Mending masuk dalam data penduduk KSJPS yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah surat keterangan yang menerangkan Mending masuk dalam DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia.
6. Sistem Layanan Santunan Kematian Berbasis Digital yang selanjutnya disebut Sankem Berbagi adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan Santunan Kematian secara elektronik.
7. Mending adalah setiap orang yang meninggal dunia dan tercantum dalam Data Penduduk KSJPS atau DTKS dengan syarat tertentu.



8. Ahli Waris Mendiang yang selanjutnya disebut Ahli Waris adalah suami atau istri Mendiang yang terikat dengan perkawinan yang sah, anak kandung Mendiang, orang tua Mendiang, saudara kandung Mendiang, kakek atau nenek Mendiang dari pihak ayah atau ibu, atau paman atau bibi Mendiang dari pihak ayah atau ibu.
9. Pihak Lain adalah setiap orang yang memiliki surat kuasa dari Ahli Waris untuk melakukan pengurusan Santunan Kematian.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat untuk membantu Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah perwakilan Pengurus Rukun Tetangga dan perwakilan warga masyarakat setempat untuk membantu Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan Santunan Kematian secara elektronik.

BAB II

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ahli Waris melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Dalam hal Mendiang tidak mempunyai Ahli Waris, maka Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengurus RT atau pengurus RW sesuai dengan domisili Mendiang.
- (4) Pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; atau
 - c. bendahara.



- (5) Pemberian Santunan Kematian kepada pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. biaya pemakaman; atau
 - b. kebutuhan lain untuk pengurusan Mendiang.

Pasal 4

- (1) Santunan Kematian harus diurus pada tahun ketika Mendiang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Mendiang meninggal dunia pada bulan Desember, pengurusan Santunan Kematian paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal pada tahun berjalan anggaran telah habis, Santunan Kematian dapat diberikan pada tahun berikutnya.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Santunan kematian dapat diberikan kepada Mendiang yang memenuhi persyaratan terdaftar pada:
 - a. Data Penduduk KSJPS; atau
 - b. DTKS dengan syarat tertentu.
- (2) DTKS dengan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. merupakan penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat permohonan Santunan Kematian yang diketahui oleh ketua RT dan ketua RW sesuai domisili; dan
 - c. memenuhi paling sedikit 5 (lima) kriteria fakir miskin yang tercantum dalam surat pernyataan kondisi Mendiang yang diketahui oleh ketua RT dan ketua RW sesuai domisili.
- (3) Surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Surat pernyataan kondisi Mendiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Dalam hal Mendiang telah mendapatkan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta, maka tidak berhak mendapatkan Santunan Kematian.



Pasal 7

Persyaratan Ahli Waris dalam mengurus Santunan Kematian terdiri atas:

- a. surat permohonan Santunan Kematian;
- b. Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilengkapi surat pernyataan kondisi Mending;
- c. kartu keluarga Mending;
- d. kutipan akta kematian atau bukti pengurusan kutipan akta kematian yang dilengkapi surat kematian;
- e. kartu tanda penduduk Ahli Waris; dan
- f. kartu keluarga Ahli Waris.

Pasal 8

Persyaratan bagi pengurus RT atau pengurus RW dalam mengurus Santunan Kematian terdiri atas:

- a. surat permohonan Santunan Kematian;
- b. surat pernyataan bahwa Mending tidak memiliki Ahli Waris yang ditandatangani oleh ketua RT dan ketua RW di wilayah domisili Mending;
- c. Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilengkapi Surat Pernyataan Kondisi Mending;
- d. kartu keluarga Mending;
- e. kutipan akta kematian atau bukti pengurusan kutipan akta kematian yang dilengkapi surat kematian;
- f. kartu tanda penduduk pengurus RT atau pengurus RW; dan
- g. surat keputusan pengurusan RT atau RW.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Ahli Waris tidak dapat mengurus sendiri pemberian Santunan Kematian, maka dapat dikuasakan kepada Pihak Lain.
- (2) Persyaratan bagi Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengurus Santunan Kematian terdiri atas:
 - a. surat permohonan Santunan Kematian;
 - b. surat kuasa dari Ahli Waris bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilengkapi Surat Pernyataan Kondisi Mending;
 - d. kartu keluarga Mending;
 - e. kutipan akta kematian atau bukti pengurusan kutipan akta kematian dan surat kematian;
 - f. kartu keluarga Ahli Waris pemberi kuasa; dan
 - g. kartu tanda penduduk penerima kuasa.



Pasal 10

Dalam hal kartu keluarga Mending sebagai dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak dapat dilengkapi, maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 11

- (1) Tata cara memperoleh Santunan Kematian sebagai berikut:
 - a. pemohon melakukan pengurusan dengan cara mengunggah persyaratan melalui aplikasi Sankem Berbagi secara lengkap dan benar;
 - b. petugas pelayanan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja;
 - c. terhadap permohonan yang persyaratannya telah dinyatakan lengkap dan benar, petugas pelayanan memberitahukan kepada pemohon untuk dapat mengambil uang Santunan Kematian;
 - d. terhadap permohonan yang persyaratannya dinyatakan belum lengkap dan benar, petugas pelayanan memberitahukan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan;
 - e. terhadap permohonan yang persyaratannya dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, petugas pelayanan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan ditolak; dan
 - f. uang Santunan Kematian dapat diambil oleh pemohon pada kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam jangka waktu sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh petugas pelayanan.
- (2) Pemberitahuan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh petugas pelayanan melalui aplikasi Sankem Berbagi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB IV

BESARAN SANTUNAN

Pasal 12

- (1) Besaran Santunan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pemberian Santunan Kematian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 54



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN SECARA ELEKTRONIK

SURAT PERMOHONAN

Hal : Permohonan
Santunan Kematian

Yth. Wali Kota Yogyakarta
Cq. Kepala Perangkat
Daerah yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
sosial

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal Lahir :
Hubungan dengan Mendiang :
Alamat Sesuai KTP :
Alamat Sesuai Domisili :

Adalah Ahli Waris/pengurus RT/pengurus RW/Pihak Lain* dari Mendiang:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Sesuai KTP :
Alamat Sesuai Domisili :



Dengan ini mengajukan Permohonan Santunan Kematian berdasarkan Akta Kematian:

Nomor :
Tanggal :

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan tindak lanjutnya dihaturkan terima kasih.

Yogyakarta,.....

Pemohon,

.....

Mengetahui,
Ketua RT

Mengetahui,
Ketua RW

.....

Alamat:

(* Coret yang tidak perlu

.....

Alamat:

Nb: bahwa yang mengetahui ketua RT/RW sesuai domisili Mendiang.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN SECARA ELEKTRONIK

SURAT PERNYATAAN KONDISI MENDIANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal Lahir :
Hubungan dengan Mendiang :
Alamat Sesuai KTP :
Alamat Sesuai Domisili :

Adalah Ahli Waris/pengurus RT/pengurus RW/Pihak Lain* dari Mendiang:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Sesuai KTP :
Alamat Sesuai Domisili :

Dengan ini menyatakan kondisi Mendiang sebagai berikut:

Kriteria	Ya	Tidak
1. Tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari		
2. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga tidak bekerja		



Kriteria	Ya	Tidak
3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir		
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran		
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir		
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran		
7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng		
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas		
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450volt ampere atau bukan listrik		

Saya selaku Ahli Waris/pengurus RT/pengurus RW/Pihak Lain* menyatakan bahwa data diri saya, data diri Mending, dan kondisi Mending yang saya isikan pada surat pernyataan ini adalah benar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data tersebut tidak benar, maka saya siap menerima konsekuensi pembatalan dan mengembalikan uang santunan kematian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan,

Meterai

Rp10.000,-

.....



Mengetahui,
Ketua RT

Mengetahui,
Ketua RW

.....
Alamat:

.....
Alamat:

(*) Coret yang tidak perlu

Nb: bahwa yang mengetahui Ketua RT/RW sesuai domisili Mendiang.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

